



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/15 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Anak didampingi oleh Rudi Suprayitno, SH., Agus Junaedi, S.H., Dian Yanuarini Herryanti, S.H. dan Herman Sakti Imam, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk tertanggal 9 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, orangtua, Petugas PPA dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kemensos RI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam asal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jis Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Anak selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung zak dengan logo dan tulisan merk "JANGKEP" ukuran 5 (lima) Kg;
 - 1 (satu) buah gerobak sorong terbuat dari besi, warna hijau milik gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng;
 - 1 (satu) buah karung zak polos warna putih ukuran 25 (dua puluh lima) Kg;
 - 1 (satu) buah karung zak polos warna putih ukuran 50 (lima puluh) Kg;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi RH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2022, Nopol : L-6327-ABM, warna hitam, beserta 1 (satu) buah kunci remote dan 1 (satu) lembar STNK tercatat a.n SHINTA LINDA SARI, alamat Jl. Kalianak Timur 151 B Surabaya;

Dikembalikan kepada Anak.

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek merk Miniso warna coklat motif;
- 2 (dua) buah celana jeans pendek warna abu-abu dan warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Anak berdasarkan Kartu Keluarga No. 3529021003090163 tanggal 21 Juli 2017 yang saat ini berumur 16 tahun sehingga disebut sebagai Anak bersama-sama dengan saksi **HM** dan saksi **FK**, **kesatu** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, **kedua** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, **ketiga** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan **keempat** pada pukul 17.00 Wib, **kelima** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan **keenam** pada pukul 17.00 Wib, **ketujuh** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan **kedelapan** pada pukul 17.00 Wib, **kesembilan** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan **kesebelas** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan **kesebelas** pada pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di stapelan tempat barang jadi/sudah kemasan Gudang UD. Unggul Tunggal Langgung Jl. Jawar No. B 16 termasuk Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "*melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2022, Anak bekerja sebagai pekerja harian lepas di UD. Unggul Tunggal Langgeng milik saksi ROBITH HAMDANY yang bergerak di bidang usaha pengupasan biji buah kemiri berdasarkan Surat UD. Unggul Tunggal Langgeng No. 1 tanggal 16 Maret 2023. Bahwa di perusahaan tersebut, Anak bekerja bersama-sama dengan saksi HM dan saksi F K serabutan (All Round) di bagian produksi yang bertugas mulai dari penjemuran kemiri kupas dalam kemasan karung, setelah kemiri kupas dalam kemasan karung kering kemudian dimasukkan ke dalam mesin freezer, selanjutnya pengupasan kemiri kupas dalam kemasan karung dengan menggunakan mesin pengupas, setelah kemiri kupas dalam kemasan karung disortir oleh karyawan perempuan, selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN melakukan pengemasan dan menjahit karung yang sudah berisi kemiri kupas dengan mesin jahit, selanjutnya menata/menumpuk karung-karung tersebut. Bahwa setiap hari Anak bekerja selama 9 (sembilan) pukul dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib kecuali hari Minggu dan libur nasional/keagamaan dengan upah sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari dan diberikan seminggu sekali pada hari Sabtu dengan total upah sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) per minggunya.
- Bahwa selanjutnya berawal karena rasa sakit hati tidak dinaikkan gaji sedangkan tugas dan aturan yang diperintahkan oleh saksi ROBITH HAMDANY semakin banyak lalu sekira pertengahan bulan Januari 2023 Anak merencanakan untuk menjual kemiri kupas yang dikuasakan padanya secara diam-diam dan mengajak saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN. Selanjutnya Anak mempersiapkan 1 (satu) buah gunting besi milik gudang, karung zak polos warna putih milik gudang, 1 (satu) buah gerobak sorong terbuat dari besi, warna hijau milik Gudang. Selanjutnya berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di stapelan tempat barang jadi/sudah kemasan Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ROBITH HAMDANY, Anak membawa barang jadi berupa kemiri kupas dalam kemasan 5 kg yang seharusnya dibawa ke tumpukan barang jadi lainnya (staple) namun oleh Anak dibuka kembali jahitannya lalu memindahkan dan memasukkannya ke dalam karung sak polos (belum ada merk) ukuran 25 kg

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



sebanyak yang mau diambil oleh Anak lalu pada saat hendak menjemur biji buah kemiri yang masih ada kulitnya tersebut, Anak memasukkan karung sak polos yang sudah berisi kemiri kupas ke dalam gerobak sorong lalu menutupinya dengan biji buah kemiri yang masih ada kulitnya, kemudian Anak membawanya ke tempat penjemuran yang berada di samping Pos security pergudangan. Sesampainya di tempat penjemuran, Anak menuangkan biji buah kemiri yang ada kulitnya ke tempat penjemuran sedangkan karung sak polos dibawahnya disembunyikan di sekitar penjemuran dengan ditutupi karung bekas yang sudah rusak lalu Anak mengambil karung sak yang berisi kemiri kupas tersebut pada saat pukul istirahat dan pukul pulang untuk dijual.

- Bahwa karena perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN sebelumnya tidak diketahui oleh saksi ROBITH HAMDANY sehingga Anak bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN melanjutkan perbuatannya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Senin tanggal 6 Pebuari 2023, pukul 11.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN sebanyak 20 (dua puluh) Kg;
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, pukul 17.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK, sebanyak 10 kg;
 - c. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pukul 11.00 wib dan pukul 17.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 20 Kg;
 - d. Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, pukul 13.00 Wib dan pukul 17.00 Wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 10 Kg;
 - e. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sebanyak dua kali, yakni pukul 12.00 wib dan pukul 17.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 20 Kg;
 - f. Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, pukul 11.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 10 Kg;
 - g. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sebanyak dua kali, yakni pukul 12.00 wib dan 17.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 22 Kg.



- Bahwa peran Anak adalah mengambil karung sak yang berisi kemiri kupas dari dalam gudang yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi HUSNI MUBAROK lalu dibawa oleh Anak menuju tempat penjemuran biji buah kemiri yang berada di samping pos security Pergudangan, dengan menggunakan gerobak sorong sambil membawa biji buah kemiri kulit untuk dijemur, selanjutnya pada saat pukul istirahat dan pulang kerja kemiri kupas dalam karung sak tersebut dibawa keluar dengan sepeda motor Honda PCX tahun 2022 No. Pol : L-6327-ABM milik ibu Anak RIAN dengan maksud untuk dijual. Setelah selesai menjual kemiri kupas tersebut, uang hasil penjualannya dibagi rata dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN. Sementara saksi HUSNI MUBAROK berperan sebagai pengawas situasi gudang dan keberadaan saksi ROBITH HAMDANY, memindahkan kemiri kupas dari kemasan karung sak yang sudah ada merknya, dan bersama-sama ikut membawa kemiri kupas ke tempat penjemuran sedangkan saksi FREDY KURNIAWAN berperan sebagai pengawas situasi gudang dan keberadaan saksi ROBITH HAMDANY dan bersama-sama ikut membawa kemiri kupas ke tempat penjemuran.
- Bahwa Anak telah menjual kemiri kupas tersebut kepada Sdr. SAMSUL (DPO) untuk pertama kali pada bulan Februari 2023 di area tempat parkir pasar krempyeng Gresik dan untuk transaksi selanjutnya Anak dan Sdr. SAMSUL telah bersepakat dilakukan di Gang samping SPBU Gending Jl. Veteran Gresik setiap hari Rabu dan Sabtu pada pukul 12.00 Wib dan pukul 17.00 Wib dengan harga per 1 kg sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada sekira bulan Februari 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00;
 2. Pada tanggal 04 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,00;
 3. Pada tanggal 06 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00;
 4. Pada tanggal 08 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,00;
 5. Pada tanggal 10 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00;
 6. Pada tanggal 11 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 13 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 440.000,00

Dengan total hasil penjualan sebesar Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dibagi 3 dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN yang mana Anak mendapatkan uang sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli pakaian berupa 1 (satu) buah kemeja dengan harga Rp300.000,- dan 2 (dua) buah celana masing-masing dengan harga Rp150.000,-, sisanya untuk beli makanan dan minuman.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi ROBITH HAMDANY selaku pemilik UD. Unggul Tunggal Langgeng mengalami kerugian sebesar Rp 189.705.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jis Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Anak berdasarkan Kartu Keluarga No. 3529021003090163 tanggal 21 Juli 2017 yang saat ini berumur 16 tahun sehingga disebut sebagai Anak bersama-sama dengan saksi **HM** dan saksi **FK**, **kesatu** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, **kedua** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, **ketiga** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan **keempat** pada pukul 17.00 Wib, **kelima** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan **keenam** pada pukul 17.00 Wib, **ketujuh** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan **kedelapan** pada pukul 17.00 Wib, **kesembilan** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan **kesepluluh** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan **kesebelas** pada pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di stapelan tempat barang jadi/sudah kemasan Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng Jl. Jawar No. B 16 termasuk Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "*melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlanjut, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”, dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2022, Anak bekerja sebagai pekerja harian lepas di UD. Unggul Tunggal Langgeng milik saksi ROBITH HAMDANY yang bergerak di bidang usaha pengupasan biji buah kemiri berdasarkan Surat UD. Unggul Tunggal Langgeng No. 1 tanggal 16 Maret 2023. Bahwa di perusahaan tersebut, Anak bekerja bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN serabutan (All Round) di bagian produksi yang bertugas mulai dari penjemuran kemiri kupas dalam kemasan karung, setelah kemiri kupas dalam kemasan karung kering kemudian dimasukkan ke dalam mesin freezer, selanjutnya pengupasan kemiri kupas dalam kemasan karung dengan menggunakan mesin pengupas, setelah kemiri kupas dalam kemasan karung disortir oleh karyawan perempuan, selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN melakukan pengemasan dan menjahit karung yang sudah berisi kemiri kupas dengan mesin jahit, selanjutnya menata/menumpuk karung-karung tersebut. Bahwa setiap hari Anak bekerja selama 9 (sembilan) pukul dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib kecuali hari Minggu dan libur nasional/keagamaan dengan upah sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari dan diberikan seminggu sekali pada hari Sabtu dengan total upah sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) per minggunya.
- Bahwa selanjutnya berawal karena rasa sakit hati tidak dinaikkan gaji sedangkan tugas dan aturan yang diperintahkan oleh saksi ROBITH HAMDANY semakin banyak lalu sekira pertengahan bulan Januari 2023 Anak merencanakan untuk menjual kemiri kupas yang dikuasakan padanya secara diam-diam dan mengajak saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN. Selanjutnya Anak mempersiapkan 1 (satu) buah gunting besi milik gudang, karung zak polos warna putih milik gudang, 1 (satu) buah gerobak sorong terbuat dari besi, warna hijau milik Gudang. Selanjutnya berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di stapelan tempat barang jadi/sudah kemasan Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ROBITH HAMDANY, Anak membawa barang jadi berupa kemiri kupas dalam kemasan 5 kg yang seharusnya dibawa ke tumpukan barang jadi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



lainnya (staple) namun oleh Anak dibuka kembali jahitannya lalu memindahkan dan memasukkannya ke dalam karung sak polos (belum ada merk) ukuran 25 kg sebanyak yang mau diambil oleh Anak lalu pada saat hendak menjemur biji buah kemiri yang masih ada kulitnya tersebut, Anak memasukkan karung sak polos yang sudah berisi kemiri kupas ke dalam gerobak sorong lalu menutupinya dengan biji buah kemiri yang masih ada kulitnya, kemudian Anak membawanya ke tempat penjemuran yang berada di samping Pos security pergudangan. Sesampainya di tempat penjemuran, Anak menuangkan biji buah kemiri yang ada kulitnya ke tempat penjemuran sedangkan karung sak polos dibawahnya disembunyikan di sekitar penjemuran dengan ditutupi karung bekas yang sudah rusak lalu Anak mengambil karung sak yang berisi kemiri kupas tersebut pada saat pukul istirahat dan pukul pulang untuk dijual.

- Bahwa karena perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN sebelumnya tidak diketahui oleh saksi ROBITH HAMDANY sehingga Anak bersama-sama dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN melanjutkan perbuatannya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023, pukul 11.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN sebanyak 20 (dua puluh) Kg;
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, pukul 17.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK, sebanyak 10 kg;
 - c. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pukul 11.00 wib dan pukul 17.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 20 Kg;
 - d. Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, pukul 13.00 Wib dan pukul 17.00 Wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 10 Kg;
 - e. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sebanyak dua kali, yakni pukul 12.00 wib dan pukul 17.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 20 Kg;
 - f. Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, pukul 11.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 10 Kg;



g. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sebanyak dua kali, yakni pukul 12.00 wib dan 17.00 wib, bersama saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN, sebanyak 22 Kg.

- Bahwa peran Anak adalah mengambil karung sak yang berisi kemiri kupas dari dalam gudang yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi HUSNI MUBAROK lalu dibawa oleh Anak menuju tempat penjemuran biji buah kemiri yang berada di samping pos security Pergudangan, dengan menggunakan gerobak sorong sambil membawa biji buah kemiri kulit untuk dijemur, selanjutnya pada saat pukul istirahat dan pulang kerja kemiri kupas dalam karung sak tersebut dibawa keluar dengan sepeda motor Honda PCX tahun 2022 No. Pol : L-6327-ABM milik ibu Anak RIAN dengan maksud untuk dijual. Setelah selesai menjual kemiri kupas tersebut, uang hasil penjualannya dibagi rata dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN. Sementara saksi HUSNI MUBAROK berperan sebagai pengawas situasi gudang dan keberadaan saksi ROBITH HAMDANY, memindahkan kemiri kupas dari kemasan karung sak yang sudah ada merknya, dan bersama-sama ikut membawa kemiri kupas ke tempat penjemuran sedangkan saksi FREDY KURNIAWAN berperan sebagai pengawas situasi gudang dan keberadaan saksi ROBITH HAMDANY dan bersama-sama ikut membawa kemiri kupas ke tempat penjemuran.
- Bahwa Anak telah menjual kemiri kupas tersebut kepada Sdr. SAMSUL (DPO) untuk pertama kali pada bulan Februari 2023 di area tempat parkir pasar krempyeng Gresik dan untuk transaksi selanjutnya Anak dan Sdr. SAMSUL telah bersepakat dilakukan di Gang samping SPBU Gending Jl. Veteran Gresik setiap hari Rabu dan Sabtu pada pukul 12.00 Wib dan pukul 17.00 Wib dengan harga per 1 kg sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada sekira bulan Februari 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00;
 2. Pada tanggal 04 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,00;
 3. Pada tanggal 06 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00;
 4. Pada tanggal 08 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,00;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



5. Pada tanggal 10 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00;
6. Pada tanggal 11 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,00;
7. Pada tanggal 13 Maret 2023, Anak mendapatkan uang sebesar Rp 440.000,00

Dengan total hasil penjualan sebesar Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dibagi 3 dengan saksi HUSNI MUBAROK dan saksi FREDY KURNIAWAN yang mana Anak mendapatkan uang sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli pakaian berupa 1 (satu) buah kemeja dengan harga Rp300.000,- dan 2 (dua) buah celana masing- msing dengan harga Rp150.000,-, sisanya untuk beli makanan dan minuman.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi ROBITH HAMDANY selaku pemilik UD. Unggul Tunggal Langgeng mengalami kerugian sebesar Rp 189.705.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jis Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik UD. Unggul Tunggal Langgeng;
 - Bahwa UD. Unggul Tunggal Langgeng bergerak di bidang jual beli hasil bumi berupa palawija salah satunya kemiri;
 - Bahwa Anak sudah bekerja dengan Saksi kurang lebih sekitar 8(delapan) bulan dimana disamping Anak Ibu Kandung Anak dan Paman Anak juga ikut bekerja dengan Saksi;
 - Bahwa karyawan Saksi di bagian produksi seluruhnya ada 10(sepuluh) orang terdiri dari 5(lima) orang laki-laki dan 5(lima) orang perempuan;
 - Bahwa untuk karyawan laki-laki bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk karyawan perempuan bertugas melakukan penyortiran kemiri yang layak untuk dijual;

- Bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan sebagai karyawan Saksi memperoleh gaji per hari sebesar Rp85.000,00(delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya gajinya dilakukan setiap 1(satu) minggu sekali dengan menerima pembayaran sejumlah Rp510.000,00(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan sebagai karyawan bekerja masuk pukul 08.00 wib pulang pukul 16.30 wib kurang lebih jam kerja selama 8-9 jam dengan waktu istirahat 1(satu) jam;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kebomas Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada dari kurun waktu pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan telah melakukan penggelapan kemiri milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB satpam yang bernama Dicky melapor ke Saksi bahwa Anak pergi membawa karung berisi kemiri mengetahui hal tersebut lalu Saksi mengecek cctv yang berada di Gudang dan sekitar Gudang namun tidak ditemukan kejanggalan tidak berapa lama Anak kembali ke Gudang lalu Saksi dan Dicky memeriksa karung yang dibawa oleh Anak namun isinya adalah sampah karena tidak ada bukti lalu Saksi melapor ke Polsek Benowo namun dari pihak Polsek Saksi diminta melapor ke Polsek Kebomas lalu Saksi melapor ke Polsek Kebomas, setelah melapor beberapa hari kemudian Saksi mendapat laporan dari pihak Polsek bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan telah mengaku mengambil dan menjual kemiri milik Saksi;
 - Bahwa untuk kerugian Saksi tidak bisa menghitung secara pasti sedangkan kerugian yang didakwakan hasil dari Polisi;
 - Bahwa harga kemiri saat kejadian kurang lebih Rp53.000,00(lima puluh tiga ribu rupiah) per kilogramnya;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan dan mengenai kerugian Saksi tidak mempermasalahkannya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya, namun ada keterangan yang tidak benar mengenai kerugian;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain yang ada hubungannya dengan perkara Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kebomas Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib adalah kejadian yang pertama, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang ketiga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan yang keempat pada pukul 17.00 Wib, yang kelima pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, yang keenam pada pukul 17.00 Wib, yang ketujuh pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang kedelapan pada pukul 17.00 Wib, yang kesembilan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan terakhir kejadian yang kesebelas pada pukul 17.00 Wib Anak bersama dengan Saksi dan Fredy Kurniawan telah menggelapkan buah kemiri yang ada dalam kekuasaan Anak, Saksi dan Fredy Kurniawan karena Anak, Saksi dan Fredy Kurniawan bekerja sebagai atau bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung di tempat jual beli kemiri milik Saksi Robith Hamdany yang berada di Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng di jalan Jawar No B 16 Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Anak bersama dengan Saksi dan Fredy Kurniawan dan 2(dua) teman yang lain meminta kenaikan gaji kepada Saksi Robith Hamdany namun saat itu Saksi Robith Hamdany hanya mengatakan tunggu saja, karena sudah 1(satu) bulan menunggu tidak ada kepastian lalu Anak mengajak Saksi dan Fredy untuk mengambil buah kemiri milik Saksi Robith dan nanti dijual hasilnya dibagi 3, dimana Saksi dan Fredy menyetujui ajakan Anak lalu Anak bersama dengan Saksi dan Fredy mulai mengambil kemiri dari kemasan karung 25(dua puluh lima) kilogram diambil sebanyak 5(lima) kilogram dimasukkan ke dalam karung bekas ukuran 25(dua puluh lima) kilogram lalu dibawa ke depan Gudang untuk disimpan terlebih dahulu setelah agak banyak saat jam istirahat Anak keluar ke Pasar Gresik menjual kemiri tersebut dan pulang membawa uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing mendapat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibelikan jajan dan minuman dimakan bersama-sama sampai akhirnya Anak, Saksi dan Fredy dari tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal Senin tanggal 13 Maret 2023 melakukan pengambilan kemiri tersebut sebanyak 11(sebelas) kali;

- Bahwa dari hasil mengambil kemiri sebanyak 11(sebelas) kali tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp690.000,00(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan jajan dan minuman;
- Bahwa yang bertugas mengambil dan menjual kemiri adalah Anak sedangkan Saksi dan Fredy bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Anak mengambil kemiri tersebut;
- Bahwa Anak, Saksi dan Fredy tidak ada ijin dari Saksi Robith Hamdany untuk mengambil dan menjual kemiri milik Saksi Robith Hamdany;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak dalam perkara lain yang ada hubungannya dengan perkara Anak Rian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kebomas Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib adalah kejadian yang pertama, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang ketiga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan yang keempat pada pukul 17.00 Wib, yang kelima pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, yang keenam pada pukul 17.00 Wib, yang ketujuh pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang kedelapan pada pukul 17.00 Wib, yang kesembilan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan terakhir kejadian yang kesebelas pada pukul 17.00 Wib Anak bersama dengan Saksi dan Husni Mubarak telah menggelapkan buah kemiri yang ada dalam kekuasaan Anak, Saksi dan Husni Mubarak karena Anak, Saksi dan Husni Mubarak bekerja sebagai atau bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung di tempat jual beli kemiri milik Saksi Robith Hamdany yang berada di

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng di jalan Jawar No B 16 Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Anak bersama dengan Saksi dan Husni Mubarak dan 2(dua) teman yang lain meminta kenaikan gaji kepada Saksi Robith Hamdany namun saat itu Saksi Robith Hamdany hanya mengatakan tunggu saja, karena sudah 1(satu) bulan menunggu tidak ada kepastian lalu Anak mengajak Saksi dan Husni Mubarak untuk mengambil buah kemiri milik Saksi Robith dan nanti dijual hasilnya dibagi 3, dimana Saksi dan Husni Mubarak menyetujui ajakan Anak lalu Anak bersama dengan Saksi dan Husni Mubarak mulai mengambil kemiri dari kemasan karung 25(dua puluh lima) kilogram diambil sebanyak 5(lima) kilogram dimasukkan ke dalam karung bekas ukuran 25(dua puluh lima) kilogram lalu dibawa ke depan Gudang untuk disimpan terlebih dahulu setelah agak banyak saat jam istirahat Anak keluar ke Pasar Gresik menjual kemiri tersebut dan pulang membawa uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing mendapat Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibelikan jajan dan minuman dimakan bersama-sama sampai akhirnya Anak, Saksi dan Husni Mubarak dari tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal Senin tanggal 13 Maret 2023 melakukan pengambilan kemiri tersebut sebanyak 11(sebelas) kali;
- Bahwa dari hasil mengambil kemiri sebanyak 11(sebelas) kali tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp690.000,00(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan jajan dan minuman;
- Bahwa yang bertugas mengambil dan menjual kemiri adalah Anak sedangkan Saksi dan Husni Mubarak bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Anak mengambil kemiri tersebut;
- Bahwa Anak, Saksi dan Husni Mubarak tidak ada ijin dari Saksi Robith Hamdany untuk mengambil dan menjual kemiri milik Saksi Robith Hamdany;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib adalah kejadian yang pertama, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang ketiga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan yang keempat pada pukul 17.00 Wib, yang kelima pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, yang keenam pada pukul 17.00 Wib, yang ketujuh pada hari Jumat tanggal

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang kedelapan pada pukul 17.00 Wib, yang kesembilan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan terakhir kejadian yang kesebelas pada pukul 17.00 Wib Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan telah menggelapkan buah kemiri yang ada dalam kekuasaan Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan karena Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan bekerja sebagai atau bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung di tempat jual beli kemiri milik Saksi Robith Hamdany yang berada di Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng di jalan Jawar No B 16 Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan dan 2(dua) teman yang lain meminta kenaikan gaji kepada Saksi Robith Hamdany namun saat itu Saksi Robith Hamdany hanya mengatakan tunggu saja, karena sudah 1(satu) bulan menunggu tidak ada kepastian lalu Anak mengajak Husni Mubarak dan Fredy untuk mengambil buah kemiri milik Saksi Robith dan nanti dijual hasilnya dibagi 3, dimana Husni Mubarak dan Fredy menyetujui ajakan Anak lalu Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy mulai mengambil kemiri dari kemasan karung 25(dua puluh lima) kilogram diambil sebanyak 5(lima) kilogram dimasukkan ke dalam karung bekas ukuran 25(dua puluh lima) kilogram lalu dibawa ke depan Gudang untuk disimpan terlebih dahulu setelah agak banyak saat jam istirahat Anak keluar ke Pasar Gresik menjual kemiri tersebut kepada orang yang bernama Samsul yang Anak temui di parkiran sepeda motor Pasar Gresik dan setelah menjual kemiri tersebut Anak pulang membawa uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing mendapat Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibelikan jajan dan minuman dimakan bersama-sama sampai akhirnya Anak, Husni Mubarak dan Fredy dari tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal Senin tanggal 13 Maret 2023 melakukan pengambilan kemiri tersebut sebanyak 11(sebelas) kali;
- Bahwa dari hasil mengambil kemiri sebanyak 11(sebelas) kali tersebut Anak, Husni Mubarak dan Fredy mendapatkan uang sebesar Rp2.240.000,00(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp690.000,00(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan jajan dan minuman;

- Bahwa jumlah seluruh kemiri yang diambil oleh Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan adalah 112(seratus dua belas) kilogram;
- Bahwa yang bertugas mengambil dan menjual kemiri adalah Anak sedangkan Husni Mubarak dan Fredy bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Anak mengambil kemiri tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun karena Anak lahir pada tanggal 15 April 2007 dan Anak hanya bersekolah sampai tingkat SMP;
- Bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy tidak ada ijin dari Saksi Robith Hamdany untuk mengambil dan menjual kemiri milik Saksi Robith Hamdany;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua siap menerima anaknya setelah menjalani pidana;
- Bahwa orang tua akan selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah karung zak dengan logo dan tulisan merk "JANGKEP" ukuran 5 (lima) Kg;
- 1 (satu) buah gerobak sorong terbuat dari besi, warna hijau milik gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng;
- 1 (satu) buah karung zak polos warna putih ukuran 25 (dua puluh lima) Kg;
- 1 (satu) buah karung zak polos warna putih ukuran 50 (lima puluh) Kg;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2022, Nopol : L-6327-ABM, warna hitam, beserta 1 (satu) buah kunci remote dan 1 (satu) lembar STNK tercatat a.n SHINTA LINDA SARI, alamat Jl. Kalianak Timur 151 B Surabaya;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek merk Miniso warna coklat motif;
- 2 (dua) buah celana jeans pendek warna abu-abu dan warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib adalah kejadian yang pertama, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang ketiga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan yang keempat pada pukul 17.00 Wib, yang kelima pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, yang keenam pada pukul 17.00 Wib, yang ketujuh pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang kedelapan pada pukul 17.00 Wib, yang kesembilan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan terakhir kejadian yang kesebelas pada pukul 17.00 Wib Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan telah menggelapkan buah kemiri yang ada dalam kekuasaan Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan karena Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan bekerja sebagai atau bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung di tempat jual beli kemiri milik Saksi Robith Hamdany yang berada di Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng di jalan Jawa No B 16 Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan dan 2(dua) teman yang lain meminta kenaikan gaji kepada Saksi Robith Hamdany namun saat itu Saksi Robith Hamdany hanya mengatakan tunggu saja, karena sudah 1(satu) bulan menunggu tidak ada kepastian lalu Anak mengajak Husni Mubarak dan Fredy untuk mengambil buah kemiri milik Saksi Robith dan nanti dijual hasilnya dibagi 3, dimana Husni Mubarak dan Fredy menyetujui ajakan Anak lalu Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy mulai mengambil kemiri dari kemasan karung 25(dua puluh lima) kilogram diambil sebanyak 5(lima) kilogram dimasukkan ke dalam karung bekas ukuran 25(dua puluh lima) kilogram lalu dibawa ke depan Gudang untuk disimpan terlebih dahulu setelah agak banyak saat jam istirahat Anak keluar ke Pasar Gresik menjual kemiri tersebut kepada orang yang bernama Samsul yang Anak temui di parkiran sepeda motor Pasar Gresik dan setelah menjual kemiri tersebut Anak pulang membawa uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing mendapat Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibelikan jajan dan minuman dimakan bersama-sama sampai akhirnya Anak, Husni Mubarak dan Fredy dari tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal Senin tanggal 13

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 melakukan pengambilan kemiri tersebut sebanyak 11(sebelas) kali;

- Bahwa dari hasil mengambil kemiri sebanyak 11(sebelas) kali tersebut Anak, Husni Mubarak dan Fredy mendapatkan uang sebesar Rp2.240.000,00(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp690.000,00(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan jajan dan minuman;
- Bahwa jumlah seluruh kemiri yang diambil oleh Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan adalah 112(seratus dua belas) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan Saksi Robith Hamdany menderita kerugian sejumlah $112 \times \text{Rp}53.000,00 = \text{Rp}5.936.000,00$ (lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang bertugas mengambil dan menjual kemiri adalah Anak sedangkan Husni Mubarak dan Fredy bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Anak mengambil kemiri tersebut;
- Bahwa Anak, Husni Mubarak, Fredy Kurniawan, Paman Anak dan Ibu Kandung Anak sudah bekerja dengan Saksi kurang lebih sekitar 8(delapan) bulan dimana disamping Anak Ibu Kandung Anak dan Paman Anak juga ikut bekerja dengan Saksi;
- Bahwa untuk karyawan laki-laki bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung sedangkan untuk karyawan perempuan bertugas melakukan penyortiran kemiri yang layak untuk dijual;
- Bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan sebagai karyawan Saksi memperoleh gaji per hari sebesar Rp85.000,00(delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya gajinya dilakukan setiap 1(satu) minggu sekali dengan menerima pembayaran sejumlah Rp510.000,00(lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan sebagai karyawan bekerja masuk pukul 08.00 wib pulang pukul 16.30 wib kurang lebih jam kerja selama 8-9 jam dengan waktu istirahat 1(satu) jam;
- Bahwa pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun karena Anak lahir pada tanggal 15 April 2007 dan Anak hanya bersekolah sampai tingkat SMP;
- Bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy tidak ada ijin dari Saksi Robith Hamdany untuk mengambil dan menjual kemiri milik Saksi Robith Hamdany;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jis Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur ke-1 : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Anak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Anak maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama telah terpenuhi;

Tentang Unsur ke-2: Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib adalah kejadian yang pertama, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang ketiga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan yang keempat pada pukul 17.00 Wib, yang kelima pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, yang keenam pada pukul 17.00 Wib, yang ketujuh pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang kedelapan pada pukul 17.00 Wib, yang kesembilan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan terakhir kejadian yang kesebelas pada pukul 17.00 Wib Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan telah menggelapkan buah kemiri yang ada dalam kekuasaan Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan karena Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan bekerja sebagai atau bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung di tempat jual beli kemiri milik Saksi Robith Hamdany yang berada di Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng di jalan Jawa No B 16 Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan dan 2(dua) teman yang lain meminta kenaikan gaji kepada Saksi Robith Hamdany namun saat itu Saksi Robith Hamdany hanya mengatakan tunggu saja, karena sudah 1(satu) bulan menunggu tidak ada kepastian lalu Anak mengajak Husni Mubarak dan Fredy untuk mengambil buah kemiri milik Saksi Robith dan nanti dijual hasilnya dibagi 3, dimana Husni Mubarak dan Fredy menyetujui ajakan Anak lalu Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy mulai mengambil kemiri dari kemasan karung 25(dua puluh lima) kilogram diambil sebanyak 5(lima) kilogram dimasukkan ke dalam karung bekas ukuran 25(dua puluh lima) kilogram lalu dibawa ke depan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Gudang untuk disimpan terlebih dahulu setelah agak banyak saat jam istirahat Anak keluar ke Pasar Gresik menjual kemiri tersebut kepada orang yang bernama Samsul yang Anak temui di parkir sepeda motor Pasar Gresik dan setelah menjual kemiri tersebut Anak pulang membawa uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing mendapat Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibelikan jajan dan minuman dimakan bersama-sama sampai akhirnya Anak, Husni Mubarak dan Fredy dari tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal Senin tanggal 13 Maret 2023 melakukan pengambilan kemiri tersebut sebanyak 11(sebelas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dari hasil mengambil kemiri sebanyak 11(sebelas) kali tersebut Anak, Husni Mubarak dan Fredy mendapatkan uang sebesar Rp2.240.000,00(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp690.000,00(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan jajan dan minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy tidak ada ijin dari Saksi Robith Hamdany untuk mengambil dan menjual kemiri milik Saksi Robith Hamdany;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Tentang Unsur ke-3: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib adalah kejadian yang pertama, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang ketiga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan yang keempat pada pukul 17.00 Wib, yang kelima pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, yang keenam pada pukul 17.00 Wib, yang ketujuh pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang kedelapan pada pukul 17.00 Wib, yang kesembilan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan terakhir kejadian yang kesebelas pada pukul 17.00 Wib Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan telah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan buah kemiri yang ada dalam kekuasaan Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan karena Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan bekerja sebagai atau bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung di tempat jual beli kemiri milik Saksi Robith Hamdany yang berada di Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng di jalan Jawar No B 16 Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak, Husni Mubarak, Fredy Kurniawan, Paman Anak dan Ibu Kandung Anak sudah bekerja dengan Saksi Robith Hamdany pemilik UD. Unggul Tunggal Langgeng kurang lebih sekitar 8(delapan) bulan dimana disamping Anak, Ibu Kandung Anak dan Paman Anak juga ikut bekerja dengan Saksi Robith Hamdany;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk karyawan laki-laki bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung sedangkan untuk karyawan perempuan bertugas melakukan penyortiran kemiri yang layak untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan sebagai karyawan Saksi Robith Hamdany memperoleh gaji per hari sebesar Rp85.000,00(delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya gajinya dilakukan setiap 1(satu) minggu sekali dengan menerima pembayaran sejumlah Rp510.000,00(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan sebagai karyawan bekerja masuk pukul 08.00 wib pulang pukul 16.30 wib kurang lebih jam kerja selama 8-9 jam dengan waktu istirahat 1(satu) jam;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas perbuatan yang dilakukan Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur Ke-4: Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib adalah kejadian yang pertama, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang ketiga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan yang keempat pada pukul 17.00 Wib, yang kelima pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, yang keenam pada pukul 17.00 Wib, yang ketujuh pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang kedelapan pada pukul 17.00 Wib, yang kesembilan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan terakhir kejadian yang kesebelas pada pukul 17.00 Wib Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan telah menggelapkan buah kemiri yang ada dalam kekuasaan Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan karena Anak, Husni Mubarak dan Fredy Kurniawan bekerja sebagai atau bertugas melakukan penjemuran kemiri, memasukkan kemiri ke karung, freezer, menggiling, staple kulit kemiri dan menjahit karung setelah kemiri kupas dimasukkan ke karung di tempat jual beli kemiri milik Saksi Robith Hamdany yang berada di Gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng di jalan Jawa No B 16 Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat telah terpenuhi;

Tentang Unsur Ke-5: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa karena sudah 1(satu) bulan menunggu tidak ada kepastian tentang kenaikan gaji dari Robith Hamdany pemilik UD. Unggul Tunggal Langgeng lalu Anak mengajak Husni Mubarak dan Fredy untuk mengambil buah kemiri milik Saksi Robith dan nanti dijual hasilnya dibagi 3, dimana Husni Mubarak dan Fredy menyetujui ajakan Anak lalu Anak bersama dengan Husni Mubarak dan Fredy mulai mengambil kemiri dari kemasan karung 25(dua puluh lima) kilogram diambil sebanyak 5(lima) kilogram dimasukkan ke dalam karung bekas ukuran 25(dua puluh lima) kilogram lalu dibawa ke depan Gudang untuk disimpan terlebih dahulu setelah agak banyak saat jam istirahat Anak keluar ke Pasar Gresik menjual kemiri tersebut kepada orang yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Samsul yang Anak temui di parkirannya sepeda motor Pasar Gresik dan setelah menjual kemiri tersebut Anak pulang membawa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan jajan dan minuman dimakan bersama-sama sampai akhirnya Anak, Husni Mubarak dan Fredy dari tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal Senin tanggal 13 Maret 2023 melakukan pengambilan kemiri tersebut sebanyak 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima telah terpenuhi;

Tentang Unsur Ke-6: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun karena Anak lahir pada tanggal 15 April 2007 dan Anak hanya bersekolah sampai tingkat SMP berdasarkan data di Kartu Keluarga dan Ijazah SMP Anak, sehingga Anak masih dikategorikan sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Anak terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jis Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jis Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana dalam Rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan agar Hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan putusan "Pidana Dengan Syarat Pengawasan" sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b Angka 3 dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk menyengsarakan Anak akan tetapi memberi efek jera bagi Anak sehingga Anak menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah sehingga kelak mampu memperbaiki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim menilai pidana dengan Syarat Pengawasan sebagaimana rekomendasi/saran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut tidak tepat untuk dijatuhkan kepada Anak dan Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim mengharapkan dengan penjatuhan pidana tersebut dapat menjadikannya sebagai orang yang agar menjadi sadar dan insyaf serta tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga pidana tersebut dipandang telah sesuai dan dapat menjadikan anak menjadi anak yang lebih baik lagi dikemudian hari mengingat anak sendiri masih ingin tetap bersekolah dan orangtuanya masih mampu merawat, mendidik dan mengawasi anaknya dimasa datang ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana selain merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tentunya mempunyai tujuan yang hendak diwujudkan yang harus dipertimbangkan dari sudut pandang pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan masyarakat, khususnya masyarakat tempat terjadinya tindak pidana yang harus diupayakan adanya keseimbangan antara sudut pandang yang berbeda tersebut, sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku, dalam hal ini Anak, namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak dengan memperhatikan kualifikasi dari tindak pidana yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak dan menjadi perhatian masyarakat serta memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, Hakim menilai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak harus dapat menjadi upaya untuk memperbaiki diri Anak dari sisi perilaku, kemampuan dan pengetahuan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas serta ketentuan pidana yang bersangkutan, maka Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah pidana penjara sesuai tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi Anak, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka untuk menghindarkan dari tidak lagi mengulangi tindak pidana dengan memberikan keringanan hukuman bagi Anak, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah karung zak dengan logo dan tulisan merk "JANGKEP" ukuran 5 (lima) Kg;
- 1 (satu) buah gerobak sorong terbuat dari besi, warna hijau milik gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng;
- 1 (satu) buah karung zak polos warna putih ukuran 25 (dua puluh lima) Kg;
- 1 (satu) buah karung zak polos warna putih ukuran 50 (lima puluh) Kg;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau.

yang telah disita dari Saksi Robith Hamdany, maka dikembalikan kepada Saksi Robith Hamdany;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2022, Nopol : L-6327-ABM, warna hitam, beserta 1 (satu) buah kunci remote dan 1 (satu) lembar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK tercatat a.n SHINTA LINDA SARI, alamat Jl. Kalianak Timur 151 B Surabaya;

yang telah disita dari Anak Rian Bin Abdul Fatih, maka dikembalikan kepada Anak Rian Bin Abdul Fatih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek merk Miniso warna coklat motif;
 - 2 (dua) buah celana jeans pendek warna abu-abu dan warna biru dongker;
- yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian Saksi Robith Hamdany;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Anak sopan dipersidangan;
- Anak masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jis Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah karung zak dengan logo dan tulisan merk "JANGKEP" ukuran 5 (lima) Kg;
- 1 (satu) buah gerobak sorong terbuat dari besi, warna hijau milik gudang UD. Unggul Tunggal Langgeng;
- 1 (satu) buah karung zak polos warna putih ukuran 25 (dua puluh lima) Kg;
- 1 (satu) buah karung zak polos warna putih ukuran 50 (lima puluh) Kg;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau.

dikembalikan kepada Saksi Robith Hamdany;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2022, Nopol : L-6327-ABM, warna hitam, beserta 1 (satu) buah kunci remote dan 1 (satu) lembar STNK tercatat a.n SHINTA LINDA SARI, alamat Jl. Kalianak Timur 151 B Surabaya;

dikembalikan kepada Anak Rian Bin Abdul Fatih;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek merk Miniso warna coklat motif;
- 2 (dua) buah celana jeans pendek warna abu-abu dan warna biru dongker;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Orangtua, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas I Surabaya, Petugas P2TP2A Kabupaten Gresik, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akbarur Raihan, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)